



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

**ASLI**

Semarang, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terhadap Perkara Nomor: 83-01-12-13/PHPU.DPR-DRPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional

Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1 Nama : Muhammad Amin, S.AP., M.H  
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1,  
Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505189  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)
- 2 Nama : Diana Ariyanti, S.P.  
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1,  
Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505189  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)
- 3 Nama : Achmad Husain, S.T.  
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1,  
Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505189  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)
- 4 Nama : Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom  
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1,  
Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505189  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)
- 5 Nama : Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.

<b>DITERIMA DARI : BAWASLU</b>	
No.	83-01-12-13/PHPU.DPR-DRPD-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 6 Mei 2024
Jam	: 10.42 WIB

Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1,  
Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505189  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)

- 6 Nama : Drs. Sosiawan, M.H.  
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1,  
Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505189  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)
- 7 Nama : Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.  
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1,  
Semarang  
Nomor Telepon : (024) 8505189  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 83-01-12-13/PHPU.DPR-DRPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 Daerah Pemilihan Jawa Tengah X, Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pemalang tidak ada menindaklanjuti penanganan

- pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pemalang tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
  3. Penyelesaian Sengketa  
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pemalang tidak ada menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

- I. Pencegahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
  1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
    - a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0135/PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-01)**.
    - b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2024 nomor 0136 /PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk turut berpartisipasi mengawal proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-02)**.
    - c. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024

untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (**Bukti PK.15-03**).

- d. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 untuk melakukan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat provinsi. (**Bukti PK.15-04**).

## 2. Bawaslu Kabupaten Pemalang

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang, PPK, dan PPS nomor 0515/PM.02.02/K.JT-19/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 124 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. (**Bukti PK.15-05**).
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 249/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**Bukti PK.15-06**).
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 252/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Pemalang beserta jajaran PPK dan PPS melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti PK.15-07**).

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pemalang nomor 270/PM.02.02/K.JT-19/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti PK.15-08**).

II. Pengawasan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang telah melakukan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR-RI Jateng X Berdasarkan Form D.HASIL-PROVINSI. (**Bukti PK.15-09**).

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	PKB	360.203
2	GERINDRA	207.302
3	PDI-P	333.972
4	GOLKAR	408.679
5	NASDEM	123.092
6	BURUH	5.815
7	GELORA	11.562
8	PKS	122.066
9	PKN	1.928
10	HANURA	5.128
11	GARUDA	3.187
12	PAN	121.128
13	PBB	1.898
14	DEMOKRAT	35.779

15	PSI	34.173
16	PERINDO	21.772
17	PPP	90.608
18	UMMAT	12.135
<b>JUMLAH</b>		<b>1.900.427</b>

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR-RI Jateng X Berdasarkan Form D.HASIL-KABKO (*Bukti PK.15-10*).

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	PKB	109.113
2	GERINDRA	114.241
3	PDI-P	158.059
4	GOLKAR	127.748
5	NASDEM	34.525
6	BURUH	2.777
7	GELORA	4.780
8	PKS	64.449
9	PKN	969
10	HANURA	1.016
11	GARUDA	1.765
12	PAN	38.227
13	PBB	891
14	DEMOKRAT	15.343
15	PSI	16.341
16	PERINDO	12.388
17	PPP	29.630
18	UMMAT	7.766
<b>JUMLAH</b>		<b>740.028</b>

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 023 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota (Jawa Barat) dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa di TPS 023 Desa Kendaldoyong terdapat jumlah DPT sebanyak 271 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 135 dan data pemilih perempuan sejumlah 136 (**Bukti PK.15-11**).
- 1.2. Bahwa pengguna hak pilih di TPS 023 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (**Vide Bukti PK.15-11**):

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	1	1
JUMLAH		<b>84</b>	<b>111</b>	<b>195</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		84	110	194

**DPR RI (JATENG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>84</b>	<b>110</b>	<b>194</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>84</b>	<b>110</b>	<b>194</b>

### **DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	84	110	194
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>84</b>	<b>110</b>	<b>194</b>

- 1.2 Terhadap kejadian ini, baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih perempuan yang memilih di TPS 023 Desa Kendaldoyong tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP (**Bukti PK.15-12**);
- 1.3 Bahwa terdapat 1 (satu) pemilih perempuan dari luar daerah Kabupaten Pemalang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 023 Desa Kendaldoyong dan diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP. (**Bukti PK.15-13**).
- 1.4 Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 023 Desa Kendaldoyong tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan. (**Vide Bukti PK.15-13**).
- 1.5 Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. (**Bukti PK.15-14, Bukti PK.15-15, dan Bukti PK.15-16**);
- 1.6 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO); **(Bukti PK.15-17)**

1.7 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; **(Bukti PK.15-18)**

2. Bahwa pemohon mendalihkan pada TPS 005 Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota dan diberikan 5 (lima) surat suara.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa di TPS 005 Desa Kendaldoyong terdapat jumlah DPT sebanyak 219 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 118 dan data pemilih perempuan sejumlah 101 **(Bukti PK.15-19)**

2.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 005 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini **(Vide Bukti PK.15-19)**

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>69</b>	<b>88</b>	<b>157</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	<b>88</b>	<b>157</b>

**DPR RI (JATENG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	<b>88</b>	<b>157</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	<b>88</b>	<b>157</b>

**DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	88	157
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	<b>88</b>	<b>157</b>

- 2.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN Aquo dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih laki-laki yang memilih di TPS 005

Desa Kendaldoyong tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP (*Vide Bukti PK.15-12*)

- 2.4 Bahwa berdasarkan pengawasan terdapat 1 (satu) pemilih laki-laki dari luar daerah Kabupaten Pematang Jaya yang menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Kendaldoyong yang oleh KPPS 005 Desa Kendaldoyong diberi 1 surat suara untuk PPWP namun pemilih tersebut tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak menyerahkan Formulir Model A5 Surat Pindah Memilih sehingga setelah penghitungan suara di TPS selesai 1 (satu) surat suara PPWP tersebut tidak diadministrasikan dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (*Bukti PK.15-20*).
- 2.5 Terhadap kejadian ini, Pengawas TPS menjelaskan kronologis sebagai berikut: "Pada hari pemungutan suara pemilu tahun 2024 di TPS 005 Desa Kendaldoyong sekitar pukul 12.00 WIB (Istirahat) Pengawas TPS dan beberapa Petugas KPPS sedang beristirahat, kemudian ada 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan KTP-EI dari luar domisili Kabupaten Pematang Jaya dan tidak membawa surat pindah memilih ingin menggunakan hak pilihnya. Dengan anggapan boleh, Pemilih tersebut memaksa untuk memilih. Karena sedang istirahat dan situasi tidak terkondisikan lagi, akhirnya menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas memperbolehkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dan hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPTb, kemudian setelah penghitungan suara selesai KPPS menyadari adanya kesalahan terkait pemilih luar domisili". (*Vide Bukti PK.15-20*)
- 2.6 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong tidak ada keberatan dari saksi pemohon berkaitan dengan pokok permasalahan. (*Bukti PK.15-21*).

- 2.7 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (**Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16**)
- 2.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO) (**Vide Bukti PK.15-17**)
- 2.9 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (**Vide Bukti PK.15-18**)
3. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 004 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota dan diberikan 5 (lima) surat suara.  
Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa di TPS 004 terdapat jumlah DPT sebanyak 266 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 118 dan data pemilih perempuan sejumlah 148 (**Bukti PK.15-22**)
- 3.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 004 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (**Vide Bukti PK.15-22**)

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>89</b>	<b>125</b>	<b>214</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>89</b>	<b>125</b>	<b>214</b>

**DPR RI (JATENG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>89</b>	<b>125</b>	<b>214</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>89</b>	<b>125</b>	<b>214</b>

**DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	125	214
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>89</b>	<b>125</b>	<b>214</b>

- 3.1 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih perempuan yang memilih di TPS 004 Desa Temuireng tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP. (**Vide PK. 15-12**)
- 3.2 Bahwa berdasarkan pengawasan terdapat 1 (satu) pemilih perempuan dari luar daerah Kabupaten Pemalang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Temuireng yang oleh KPPS 004 Desa Temuireng diberi 1 surat suara untuk PPWP namun pemilih tersebut tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak menyerahkan Formulir Model A5 Surat Pindah Memilih sehingga setelah penghitungan suara di TPS selesai 1 (satu) surat suara PPWP tersebut tidak diadministrasikan dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti PK.15-23**).
- 3.3 Terhadap kejadian ini, KPPS menjelaskan kronologis sebagai berikut : *“Ada 1 (satu) pemilih luar daerah Pemalang yang memaksa menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Temuireng tanpa membawa surat pindah memilih. Oleh KPPS sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena KTP-EI di luar wilayah Desa Temuireng dan tanpa membawa surat pindah memilih. Karena terus memaksa pemilih tersebut akhirnya diberi 1 (satu) surat suara PPWP. Kemudian sebelum penghitungan suara dimulai KPPS berkonsultasi dengan PPS Desa Temuireng dan menghadirkan PPK Petarukan atas peristiwa tersebut. Usulan dari PPK Petarukan agar 1 (satu) surat suara PPWP diambil dan dijadikan surat suara rusak. Kemudian di depan para saksi, 1 (satu) surat suara diambil secara acak di depan para saksi dan dijadikan surat suara rusak, atas kejadian tersebut tidak ada keberatan dari saksi peserta*

*pemilu, dan dalam daftar hadir DPK pemilih tersebut dicoret".(Vide PK. 15-23)*

- 3.4 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Temuireng, tidak ada keberatan dari saksi pemohon berkaitan dengan pokok permasalahan ".(Vide PK. 15-23)
  - 3.5 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16).
  - 3.6 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO) (Vide Bukti PK.15-17)
  - 3.7 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (Vide Bukti PK.15-18)
4. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih yang memilih menggunakan KTP-EL dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK padahal KTP-EL yang bersangkutan merupakan KTP-EL luar kota dan diberikan 5 (lima) surat suara.
- Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa di TPS 006 Desa Karangasem terdapat jumlah DPT sebanyak 269 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 132 dan data pemilih perempuan sejumlah 137 (**Bukti PK.15-24**).
- 4.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 006 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini: (**Vide Bukti PK.15.24**)

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		<b>89</b>	<b>123</b>	<b>222</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		<b>89</b>	<b>123</b>	<b>222</b>

**DPR RI (JATENG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		<b>89</b>	<b>123</b>	<b>222</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		<b>89</b>	<b>123</b>	<b>222</b>

### **DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	89	120	219
DPTb	:	0	0	0
DPK	:	0	3	3
JUMLAH		<b>89</b>	<b>123</b>	<b>222</b>

- 4.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PPHU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian dimana 3 (tiga) pemilih perempuan yang seharusnya masuk dalam kategori DPK dan mendapatkan 5 (lima) surat suara namun mengisi daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (***Vide Bukti PK. 15-12***)
- 4.4 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Karangasem terdapat 3 (tiga) pemilih perempuan yang oleh KPPS 006 Desa Karangasem diberi 5 (lima) surat suara dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena berdasarkan KTP-EI berdomisili di wilayah TPS setempat; (***Bukti PK.15-25***).
- 4.5 Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Karangasem, tidak ada keberatan dari saksi pemohon berkaitan dengan pokok permasalahan; (***Vide Bukti PK.15-25***)
- 4.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (***Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16***).
- 4.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapiltuasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak

menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO) (*Vide Bukti PK.15-17*)

4.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)

5. Bahwa pemohon mendalilkan di TPS 008 Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih DPTb sebanyak 2 (dua) orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model.A-Daftar Pemilih Pindahan.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

5.1 Bahwa di TPS 008 Desa Kendalrejo terdapat jumlah DPT 249 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 124 dan data pemilih perempuan sejumlah 125 (*Bukti PK.15-26*).

5.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 008 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (*Vide Bukti PK.15-26*)

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
JUMLAH		<b>70</b>	<b>105</b>	<b>175</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>105</b>	<b>175</b>

**DPR RI (JATEG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>105</b>	<b>175</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>105</b>	<b>175</b>

**DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	69	102	171
DPTb	:	0	2	2
DPK	:	1	1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>105</b>	<b>175</b>

- 5.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian dimana 2 (dua) pemilih perempuan yang seharusnya masuk dalam kategori DPK dan mendapatkan 5

(lima) surat suara namun dimasukkan dalam daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (*Vide Bukti PK.15-12*)

- 5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 2 (dua) Pemilih DPTb namun tidak terdaftar dalam Model A-Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikarenakan adanya kesalahan pengadministrasian yang dilakukan oleh KPPS TPS 008 Desa Kendalrejo. 2 (dua) pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) padahal seharusnya dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) namun tidak mengurangi hak pilih Pemilih sebab kedua pemilih tersebut tetap diberi 5 (lima) surat suara karena KTP-El berdomisili di wilayah TPS setempat. (*Bukti PK.15-27*).
- 5.5 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Kendalrejo tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan (*Vide Bukti PK.15-27*).
- 5.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (*Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16*).
- 5.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemasang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO) (*Vide Bukti PK.15-17*)
- 5.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (*Vide Bukti PK.15-18*)

6. Bahwa pemohon mendalihkan pada TPS 009 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih DPTb sebanyak 1 (satu) orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada Model.A- Daftar Pemilih Pindahan.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa di TPS 009 Desa Kendalsari terdapat jumlah DPT sebanyak 274 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 142 dan data pemilih perempuan sejumlah 132 (*Bukti PK.15-28*)
- 6.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 009 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (*Vide Bukti PK.15-28*)

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>95</b>	<b>106</b>	<b>201</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>95</b>	<b>106</b>	<b>201</b>

**DPR RI (JATENG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>95</b>	<b>106</b>	<b>201</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>95</b>	<b>106</b>	<b>201</b>

**DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	94	106	200
DPTb	:	1	0	1
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>95</b>	<b>106</b>	<b>201</b>

6.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian dimana 1 (satu) pemilih laki-laki yang seharusnya masuk dalam kategori DPK dan mendapatkan 5 (lima) surat suara namun dimasukkan dalam daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (***Vide Bukti PK. 15-12***)

6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 1 (Satu) Pemilih DPTb namun tidak terdaftar dalam Model A-Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikarenakan adanya kesalahan pengadministrasian yang dilakukan oleh KPPS TPS 009 Desa Kendalsari. 1 (satu) pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar

Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) padahal seharusnya dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK namun tidak mengurangi hak pilih Pemilih sebab pemilih tersebut tetap diberi 5 (lima) surat suara karena KTP-EI berdomisili di wilayah TPS setempat. (**Bukti PK.15-29**).

- 6.5 Bahwa berdasarkan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Kendalsari tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan (**Vide Bukti PK.15-29**).
  - 6.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (**Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16**).
  - 6.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO) (**Vide Bukti PK.15-17**)
  - 6.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (**Vide Bukti PK.15-18**)
7. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 036 Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan terdapat Pemilih DPTb sebanyak 5 (lima) orang (2 Laki-Laki dan 3 Perempuan), padahal yang bersangkutan terdaftar pada Model.A-Daftar Pemilih Pindahan.

Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa di TPS 036 Desa Kendalsari terdapat jumlah DPT 246 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 126 dan data pemilih perempuan sejumlah 120 sebagai berikut (**Bukti PK.15-30**)
- 7.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 036 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (**Vide Bukti PK.15-30**)

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	4	6
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>58</b>	<b>92</b>	<b>150</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	3	5
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>58</b>	<b>91</b>	<b>149</b>

**DPR RI (JATENG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	3	5
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>58</b>	<b>91</b>	<b>149</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	2	3	5
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>58</b>	<b>91</b>	<b>149</b>

### **DPRD KABUPATEN (PEMALANG 3)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	56	88	144
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
JUMLAH		<b>57</b>	<b>89</b>	<b>146</b>

- 7.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PPHU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang bahwa terdapat kesalahan pengadministrasian 6 (enam) pemilih kategori DPK dimana 2 (dua) orang mendapatkan 5 surat suara, 3 (tiga) orang mendapat 4 (empat) surat suara selain surat suara DPRD KAB/KOTA dan 1 (satu) orang mendapat 1 (satu) surat suara PPWP, kemudian diketahui 1 (satu) orang pemilih diberi 1 (satu) surat suara PPWP adalah pemilih dengan KTP-EL beralamat di luar Kabupaten Pemalang. Oleh KPPS 036 Desa Kendalsari semua pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar hadir Pemilih kategori DPTb; (***Vide PK. 15-10***)
- 7.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 6 (enam) pemilih tambahan (DPTb) terdiri dari 4 (empat) pemilih perempuan dan 2 (dua) pemilih laki-laki dan sudah terdaftar pada Model.A-Daftar Pemilih Pindahan (***Bukti PK.15-31***).
- 7.5 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara yang di TPS 036 Desa Kendalsari tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan (***Vide Bukti PK.15-31***).
- 7.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Jawa Tengah tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (***Vide Bukti PK.15-14, Vide Bukti PK.15-15, Vide Bukti PK.15-16***).

- 7.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pematang Jaya, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO) (**Vide Bukti PK.15-17**)
- 7.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Daerah Pemilihan X; (**Vide Bukti PK.15-18**)
8. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 002 Desa Susukan Kecamatan Comal terdapat Pemilih Ber-KTP EL luar daerah (Jakarta Barat) tidak mengurus pindah memilih, tetapi diberikan 5 surat suara. Kemudian PPS'nya dibuatkan pindah memilih, serta terdapat pemilih Ber-KTP EL luar daerah (Jakarta Selatan) tidak mengurus pindah memilih tapi diberikan 5 surat suara, kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK.
- Terhadap dalil pemohon diatas, akan kami sampaikan keterangan sebagai berikut:
- 8.1 Bahwa di TPS 002 Desa Susukan terdapat jumlah DPT sebanyak 261 dengan rincian data pemilih laki-laki sejumlah 124 dan data pemilih perempuan sejumlah 137 (**Bukti PK.15-32**).
- 8.2 Bahwa pengguna hak pilih di TPS 002 berdasarkan jenis pemilihan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (**Vide Bukti PK.15-32**).

**PPWP**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>119</b>	<b>218</b>

**DPD RI**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>118</b>	<b>217</b>

**DPR RI (JATENG X)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>118</b>	<b>217</b>

**DPRD PROVINSI (JATENG 13)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>118</b>	<b>217</b>

**DPRD KABUPATEN (PEMALANG 4)**

PENGGUNA HAK PILIH		L	P	JUMLAH
DPT	:	98	117	215
DPTb	:	1	1	2
DPK	:	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>118</b>	<b>217</b>

- 8.3 Terhadap kejadian ini baru diketahui oleh Bawaslu Provinsi Jawa tengah dan Bawaslu Kabupaten Pemalang setelah membaca Pengajuan Permohonan PHPU PAN *Aquo* dan telah dilakukan pencermatan ulang bersama Bawaslu Kabupaten Pemalang serta klarifikasi kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih perempuan yang memilih di TPS 002 Desa Susukan tapi hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP. (***Vide Bukti PK.15-12***)
- 8.4 Bahwa berdasarkan pengawasan hanya terdapat 1 (satu) pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Perempuan yang beralamat di Jakarta Barat dan diberikan 1 (satu) surat suara untuk PPWP. (***Bukti PK.15-33***).
- 8.5 Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Susukan, tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Saksi dari PAN Hadir dan Menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Suara Tahun 2024; (***Vide Bukti PK.15-33***)
- 8.6 Bahwa pada saat proses rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Comal tidak ada keberatan saksi pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (***Bukti PK.15-34***).
- 8.7 Bahwa Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kabupaten Pemalang, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO) (***Vide Bukti PK.15-17***)
- 8.8 Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, saksi dari PAN hadir, namun tidak menandatangani

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Jawa Tengah..

Hormat kami,  
**Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**

1. Muhammad Amin, S.AP., M.H




(.....)

2. Diana Ariyanti, S.P




(.....)

3. Achmad Husain, S.T




(.....)

4. Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom




(.....)

5. Nur Kholiq, S.H., S.Th.I




(.....)

6. Drs. Sosiawan



(.....)

7. Wahyudi Sutrisno, S.H.,M .H



(.....)